



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.649, 2020

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Pelaksanaan. Operasi. Pencarian.  
Pertolongan. Pelaksanaan. Penghentian.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN DAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN  
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
4. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah tahap seluruh kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.
5. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
11. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
12. Area Pencarian adalah area yang diperkirakan korban berada berdasarkan hasil teknis perhitungan pencarian.
13. Perpanjangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah penambahan jumlah hari untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
14. Pembukaan Kembali Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah pengaktifan kembali kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah dihentikan dan dinyatakan selesai.
15. Berita SAR adalah surat yang dibuat dalam bentuk khusus dan dikirim melalui jalur komunikasi elektronik.
16. Pos Komando Operasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah pusat koordinasi dan pengendalian seluruh unsur dalam organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tindakan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
17. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
18. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
19. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

20. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- b. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan pada saat terjadi:
  - a. Kecelakaan;
  - b. Bencana; dan/atau
  - c. Kondisi Membahayakan Manusia.
- (2) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

#### Pasal 4

- (1) Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: